# BAB II

# *MUZĀRA'AH* DALAM HUKUM ISLAM DAN PEDOMAN PINJAM KAWASAN TANAH PERHUTANI

## A. *Muzāra'ah* dalam Hukum Islam

### 1. Pengertian *Muzāra'ah*

Kata *al-muzāra'ah* secara etimologi adalah bentuk *maṣdar* dari asal kata *al-zur'u* yang artinya adalah *al-inbāt* (menanam, menumbuhkan). Sedangkan secara terminologi *al-muzāra'ah* adalah sebuah akad pengolahan dan penanaman dengan upah sebagai hasilnya.[26]

Ulama Malikiyah mendefinisikan *al-muzāra'ah* sebagai berikut:

الشِّرْكَةُ فِى الزُّرْعِ

"Perserikatan dalam pertanian".

Ulama Hanabilah mendefinisikan *al-muzāra'ah* sebagai berikut:

دَفْعُ الْأَرْضِ اِلَى مَنْ يَزْرَعْهَا أَوْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالزَّرْعُ بَيْنَهُمَا

"Penyerahan tanah pertanian kepada seorang petani untuk digarap dan hasilnya dibagi dua".

Kedua definisi ini dalam kebiasaan Indnesia disebut dengan paruhan sawah. Penduduk Irak menyebutnya dengan istilah *al-mukhābarah,* tetapi dalam hal ini bibit disediakan oleh penggarap. Seperti yang didefinisikan oleh Imam Syafi'i:

[26] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu*..., 562.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَذْرُ مِنَ الْعَمَلِ

"Pengelolahan tanah oleh petani dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan bibit pertanian disediakan penggarap tanah".[27]

Sedangkan Abd al-Rahman al-Jaziri mengemukakan definisi *muzāra'ah* menurut Ulama Hanafiyah yaitu:

عَقْدُ عَلَي الزَّرْعِ بِبَعْضِ الخَا رِجِ مِنَ الأَرْضِ

"Akad untuk bercocok tanam dngan sebagian yang keluar dari bumi".[28]

Selain itu, menurut Ulama Hanafiyah akad *muzāra'ah* pada mulanya adalah berbentuk akad *ijārah*, akan tetapi pada akhirya akad *muzāra'ah* berupa *shārikah* (kerjasama, patungan, joinan). Apabila benihnya dari pihak penggarap maka yang menjadi objek *muzāra'ah* adalah manfaat lahan, dan jika benihnya dari pemilik lahan maka yang menjadi objek akad *muzāra'ah* adalah kemanfaatan (pekerjaan) si penggarap.[29]

Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan *al-muzāra'ah* adalah akad pemanfaatan dan penggarapan lahan pertanian antara pemilik lahan dengan pihak yang menggarap dengan hasil dibagi dua sesuai prosentase yang mereka

[27] Abdur Rahman Ghazali et al, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Kencana, 2010),114.
[28] Hendi Suhendi,*Fiqh Muamalah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002), 153.
[29] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa* Adilatuhu..., 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sepakati, sedangkan yang dimaksud *al-mukhābarah* ialah *al-muzāra'ah* yang benihnya berasal dari penggarap.[30]

2. **Landasan Hukum *Muzāra'ah*.**

*Muzāra'ah* atau *zirā'ah* merupakan salah satu bentuk kerja sama antara pekerja (buruh) dan pemilik tanah. Dalam banyah kasus, pihak buruh memiliki keahlian mengelola tanah namun tidak memiliki tanah, dan ada pemilik tanah namun tidak mempunyai keahlian dalam mengelola tanah tersebut. Oleh karena itu, Islam mensyari'atkan *zirā'ah* sebagai upaya mempertemukan kepentingan dua belah pihak.[31]

Adapun dasar-dasar hukum *Muzāra'ah* antara lain:

1. Al-Qur'an Surat al-Muzammil : 20.

...وَءَاخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي ٱلْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ ۙ وَءَاخَرُونَ يُقَـٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۖ فَٱقْرَءُوا۟ مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُوا۟ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَقْرِضُوا۟ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا۟ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَٱسْتَغْفِرُوا۟ ٱللَّهَ ۖ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ .

Artinya: ... dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, Maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai Balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. dan mohonlah ampunan

[30] Ibid., 563.
[31] Sayyid Syabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4,* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2004), 194.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.[32]

2. Al-Qur'an Surat az-Zuhruf : 32.

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۚ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۚ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَٰتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ .

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan (az-Zuhruf : 32).[33]

3. Hadith yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Umar.

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.[34]

Artinya: telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Hambal dan Zuhair bin Harbi, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya dari Ubaidillah, telah bercerita kepadaku Nafi' ibnu umar, sesungguhnya Rasulullah Saw telah mempekerjakan penduduk khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagaian dari pengahasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman. (HR. Muslim).

4. Ijma' ulama.

Ijma' merupakan produk kesepakatan ulama yang sudah menjadi dalil dalam pelaksanaan hukum Islam.[35] Abu Yusuf dan Muhammad

[32] Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Rilis Grafika, 2009), 575
[33] Ibid., 491.
[34] Imam Muslim, *Saḥīh Muslim,* (Lebanon: Dār Al-kotob Al-Ilmiyah, 2008), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud azh-Zhahiri berpendapat bahwa *muzāra'ah* adalah boleh hukumnya.[36]

5. Kaidah fiqih:

اَلْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيْلٌ عَلَى تَحْرِيْمِهَا

Artinya: Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkan.[37]

3. **Rukun dan Syarat *Muzāra'ah***

Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzāra'ah* mengemukakan rukun dan syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga akad dianggap sah. Berikut rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam akad *muzāra'ah:*

a. **Rukun *muzāra'ah***

Rukun *muzāra'ah* menurut Ulama Hanafiyah adalah *ijāb* dan *qabūl*, yaitu pemilik lahan berkata kepada penggarap "aku serahkan lahan ini kepadamu sebagai *al-muzāra'ah* dengan upah sekian" lalu penggarap berkata "aku terima" atau "aku setuju", atau dengan perkataan lain yang menunjukkan ia menerima dan menyutujui *muzāra'ah* tersebut.[38]

---

[35] Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam,* (Bandung: Pustaka Setia, 2008), 222.
[36] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), 207.
[37] MUI, DSN, BI, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional Edisi Kedua,* (t.tp.: t.p., t.t. ), 90.
[38] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa* Adilatuhu..., 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ulama Hanafiyah akad *muzāra'ah* pada awalnya adalah bentuk akad *ijārah,* sedangkan pada akhirnya berbentuk *shirkah.* Apabila benih dari pihak penggarap maka objek akadnya berarti kemanfaatan lahan, apabila benihnya dari pemilik lahan maka objek akadnya adalah kemanfaatan si penggarap.

Sementara itu, Ulama Hanabilah mengatakan bahwa akad *muzāra'ah* tidak perlu kepada *qabūl* secara lisan, akan tetapi qabūl cukup dengan si penggarap memulai mengerjakan dan mengolah lahan atau merawat dan menyirami tanaman.

Adapun elemen akad *muzāra'ah* ada tiga, yaitu pemilik lahan, *penggarap*, dan objek akad yang memiliki dua kemunkinan sebagai kemanfaatan lahan atau kemanfaatan si penggarap.

Dari pemaparan di atas Jumhur Ulama membolehkan akad *muzāra'ah* dengan rukun yang harus dipenuhi antara lain:

1) Pemilik tanah.
2) Petani penggarap.
3) Objek *muzāra'ah,* yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani.
4) *Ijāb* dan *qabūl.*[39]

[39] Abdur Rahman Ghazali et al, *Fiqih Muamalat*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Syarat-syarat *muzāra'ah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *muzāra'ah* meliputi syarat-syarat yang berkaitan dengan pihak yang berakad, syarat-syarat yang berkaitan dengan objek *muzāra'ah,* dan syarat-syarat yang berkaitan dengan *ijāb* dan *qabūl*, antara lain seagai berikut:

1) Syarat yang berkaitan dengan pihak pelaku akad

Syarat-syarat pihak yang melakukan akad adalah sudah baligh dan berakal.[40] Oleh karena itu, tidak sah akad *muzāra'ah* yang dilakukan oleh orang gila atau anak yang belum *bāligh*.

Adapun *bāligh* menurut Ulama Hanafiyah bukan termasuk syarat sah *muzāra'ah* , maka anak belum *bāligh* yang diberi ijin boleh melakukan akad *muzāra'ah* sama halnya dengan akad *ijārah,* karena *muzāra'ah* adalah sama dengan mempekerjakan atau mengupah seseorang dengan upah sebagian dari hasil panen. Sementara itu, Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan *bāligh* sebagai syarat sahnya *muzāra'ah* sama seperti akad-akad yang lain.[41]

[40] Ibid., 116.
[41] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa* Adilatuhu..., 566.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat yang berkaitan dengan objek *muzāra'ah*

Untuk objek akad Jumhur Ulama yang membolehkan *muzāra'ah* harus jelas baik berupa jasa petani atau berupa kemanfaatan tanah.[42]

a) Syarat penanaman

Syarat penanaman dalam *muzāra'ah* harus diketahui secara pasti, dalam artian harus jelas apa benih yang akan ditanam, karena kondisi sesuatu yang ditanam berbeda-beda sesuai dengan penanaman yang dilakukan. Namun hal yang sesuai dengan *al-istiḥsan* adalah bahwa menjelaskan apa yang akan ditanam tidak menjadi syarat di sini, jika yang disebutkan adalah akad *muzāra'ah* maka masalah apa yang akan ditanam dipasrahkan kepada pihak penggarap.

b) Syarat lahan yang akan ditanami

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan tanah pertanian atau lahan yang akan ditamani meliputi syarat-syarat sebagai berikut:

- Menurut adat di kalangan petani tanah itu boleh digarap dan menghasilkan, jika tanah itu tanah kering dan tandus sehingga tidak memungkinkan dijadikan

[42] Abdur Rahman Ghazali et al, *Fiqih Muamalat*..., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lahan pertanian maka *muzāra'ah* tersebut menjadi tidak sah.

- Batas-batas tanah itu jelas.
- Tanah itu sepenuhnya diserahkan kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah iku mengolah tanah tersebut maka *muzāra'ah* menjadi tidak sah.[43]

c) Syarat yang berkaitan dengan *ijāb* dan *qabūl*

- Syarat-syarat hasil tanaman

  Syarat-syarat yang menyangkut hasil tanaman (panen) sebagai berikut:

  1. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
  2. Hasil itu benar-benar milik bersama orang yang berakad tanpa boleh ada pengkhususan.
  3. Pembagian hasil panen itu ditentukan, yakni setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad sehingga tidak timbul perselisihan dikemudian hari, serta penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak seperti satu kwintal untuk pekerja, atau satu karung, karena jumlah keseluruhan hasil panen

[43] Abdur Rahman Ghazali et al, *Fiqih Muamalat*..., 116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkemungkinan di atas jumlah tersebut atau di bawahnya.[44]

- Syarat jangka waktu berlangsungnya *muzāra'ah*.

  Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *muzāra'ah* mengandung makna *al-ijārah* (sewa-menyewa) dengan imbalan hasil panen. Oleh karena itu, jangka waktu dalam *muzāra'ah* harus jelas, serta penentuan jangka waktu ini biasanya disesuaikan dengan adat setempat.

Secara garis besar akad *muzāra'ah* sah menurut Muhammad dan Abu Yusuf dengan delapan syarat, yaitu:

1. Kedua belah pihak memenuhi syarat-syarat kelayakan dan kepatutan melakukan akad.
2. Masanya harus ditentukan jelas.
3. Tanahnya cocok dan layak untuk dijadikan lahan pertanian.
4. Lahannya dipasrahkan penuh kepada pihak penggarap.
5. Hasil panen statusnya harus *mushtarak* dan *musha'* yang artinya tidak boleh ada bagian tertentu dari hasil panen yang diperuntukkan bagi salah satu pihak dan pembagiannya harus berbentuk sepertiga, atau seperempat dan tidak boleh dengan akaran satu kwintal atau lainnya.

[44] Ibid., 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Menjelaskan dari siapa benihnya serta memberitahukan objek akad berupa kemanfaatan lahan atau kemanfaatan pekerja yang dilakukan oleh pihak penggarap.
7. Menjelaskan bagian masing-masing dari kedua belah pihak.
8. Menjelaskan jenis benih yang akan ditanam supaya upahnya bisa diketahui, akan tetapi prinsip *istiḥsan* menghendaki syarat menjelaskan benih yang akan ditanam tidaklah menjadi syarat *muzāra'ah.*[45]

4. ***Muzāra'ah*** **Menurut Ulama**

Dasar hukum yang digunakan oleh ulama dalam menetapkan hukum *muzāra'ah* atau *mukhabārah* adalah sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar:

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ (وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ) قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى (وَهُوَ الْقَطَّانُ) عَنْ عُبَيْدِ اللهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ اَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَايَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ.[46]

Artinya: telah menceritakan kepadaku Ahmad bin Hambal dan Zuhair bin Harbi, mereka berdua berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya dari Ubaidillah, telah bercerita kepadaku Nafi' ibnu umar, sesungguhnya Rasulullah Saw telah mempekerjakan penduduk khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagaian dari pengahasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman. (HR. Muslim).

*Muzāra'ah diperbolehkan* oleh sebagian besar sahabat, tabi'in, dan para imam, namun tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Dalil-dalil orang yang membolehkan *muzāra'ah* adalah muamalah

[45] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adilatuhu...*, 566
[46] Imam Muslim, *Saḥīh Muslim,* (Lebanon: Dār Al-kotob Al-Ilmiyah, 2008), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rasulullah Saw dengan penduduk Khaibar yang mendapatkan setengah dari hasil tanah Khaibar. Imam al-Bukhāri meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah mempekerjakan orang-orang Khaibar di tanah Khaibar dan mereka mendapat separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.[47]

Diriwayatkan pula oleh Bukhāri dari Jābir yang mengatakan bahwa bangsa Arab senantiasa mengolah tanahnya secara *muzāra'ah* dengan rasio bagi hasil 1/3:2/3, ¼:¾, ½:½, maka Rasulullah Saw bersabda "Hendaklah menanami atau menyerahkannya untuk digarap. Barang siapa tidak melakukan salah satu dari keduanya tahanlah tanahnya".[48]

Ulama Hanafiyah berpendapat *muzāra'ah* itu sah apabila:

1. Setiap hal yang dibutuhkan dalam penggarapan lahan menjadi beban si penggarap karena dalam *muzāra'ah* secara otomatis mencakup ketentuan tersebut.
2. Setiap hal yang menjadi kebutuhan taman seperti pupuk, pemanenan, penebahan, adalah menjadi tanggung jawab kedua belah pihak sesuai bagian yang akan didapatkan masing-masing dari hasil tanaman.
3. Hasil tanaman yang didapatkan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.[49]

---

[47] Ibid., 163.
[48] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syari'ah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 240.
[49] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa* Adilatuhu..., 572.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Ulama Syafi'iyah hukum *muzāra'ah* adalah tidak diperbolehkan kecuali statusnya mengikuti *al-musāqah.* Oleh karena itu, jika seandainya terjadi *muzāra'ah* atas suatu lahan secara tersendiri (tidak mengikuti *al-musāqah*) maka hasil tanamannya adalah untuk pemilik lahan, karena hasil itu adalah perkembangan dan pertambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya, namun ia berkewajiban memberi pihak penggarap upah untuk pekerjaan yang telah dilakukannya serta binatang dan peralatan yang digunakan dalam penggarapan atau pengolahan lahan tersebut.[50]

Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Imam Abu Hanifah), Imam Malik, Ahmad, dan Abu Dawud azh-Zahiri berpendapat bahwa *muzāra'ah* diperbolehkan. Hal itu didasarkan pada hadith yang diriwayatkan oleh Jama'ah dari Ibnu Umar bahwa Nabi Saw bermuamalah dengan ahli Khaibar dengan setengah dari sesuatu yang dihasilkan dari tanaman, baik buah-buahan maupun tumbuh-tumbuhan. Selain itu, *muzāra'ah* dapat dianggap sebagai perkongsian antara harta dan pekerjaan, sehingga kebutuhan pemilik dan pekerja bisa saling terpenuhi.[51]

5. **Bentuk-bentuk *Muzāra'ah***

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, ada empat bentuk *muzāra'ah* yang mana tiga bentuk *muzāra'ah* itu sah dan yang satu lainnya tidak sah, yaitu:

---

[50] Ibid., 574.
[51] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., 207.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Modal berupa tanah dan bibit dari pemilik tanah, sedangkan kerja dan alat dari petani, sehingga yang menjadi obyek *muzāra'ah* adalah jasa petani, maka hukum *muzāra'ah* ini adalah sah.
2. Pemilik tanah hanya menyediakan lahan pertanian, sedangkan petani menyediakan bibit, alat dan kerja, sehingga yang menjadi obyek *muzāra'ah* adalah manfaat tanah, maka akad *muzāra'ah* ini adalah sah.
3. Modal berupa lahan pertanian, alat, dan bibit semuanya dari pemilik tanah dan kerja dari petani, maka akad *muzāra'ah* ini adalah sah.
4. Tanah pertanian dan alat disediakan pemilik tanah dan bibit serta kerja dari petani, maka akad *muzāra'ah* ini adalah tidak sah.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad ibn al-Hasan asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini jadi rusak, karena alat pertanian boleh mengikut pada tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian itu tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan pada pemilik tanah.[52]

[52] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 279 -280.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

### 6. Sifat Akad *Muzāra'ah* dan Berakhirnya *Muzāra'ah*

a) Sifat akad *muzāra'ah*

Adapun sifat akad *muzāra'ah* para ulama berbeda pendapat mengenai hal itu. Menurut Ulama Hanafiyah sifat akad *muzāra'ah* adalah sama seperti akad-akad *shirkah* lainnya, yaitu statusnya adalah *ghoiru lāzim* (tidak mengikat). Sementara itu, Ulama Malikiyah mengatakan bahwa akad *muzāra'ah* bersifat *lāzim* (berlaku mengikat) jika benih telah ditaburkan atau ditanam, pendapat yang *mu'tamad* menurut Ulama Malikiyah adalah bentuk-bentuk kerjasama (*shirkah*) dalam harta statusnya adalah menjadi *lāzim* jika telah melakukan ijāb dan qabūl. Sedangkan menurut Ulama Hanabilah, baik akad *muzāra'ah* maupun akad *musāqah* keduanya adalah bersifat *ghoiru lāzim* (tidak mengikat), sehingga salah satu pihak bisa membatalkan akad tersebut serta akad bisa menjadi batal jika salah satu dari orang yang bekerja sama tersebut meninggal dunia.[53]

b) Berakhirnya akad *muzāra'ah*

*Muzāra'ah* terkadang berakhir karena telah terwujudnya akad atau maksud dari tujuan kedua belah pihak, seperti telah panen atau semacamnya. Aakan tetapi, adapula akad *muzāra'ah* yang terkadang berakhir sebelum terwujudnya maksud dari akad dan

[53] Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa* Adilatuhu..., 565.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan kerjasama tersebut[54], beberapa hal yang menyebabkan *muzāra'ah* berakhir, antara lain ialah:

1) Habis masa *muzāra'ah.*
2) Salah satu orang yang berakad muzāra'ah meninggal dunia.
3) Adanya *uzur*. Menurut Ulama Hanafiyah diantara *uzur* yang menyebabkan batalnya *muzāra'ah* antara lain:
   - Tanah garapan terpaksa dijual untuk membayar utang, seperti pemilik lahan terbelit hutang sehingga lahan pertanian tersebut harus dijual demi melunasi hutang tersebut, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang tersebut, serta pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim.
   - Penggarap tidak dapat mengelolah tanah, misalnya dikarenakan penggarap sakit yang menyebabkannya harus melakukan suatu perjalanan ke luar kota sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya, jihad di jalah Allah Swt dan lain-lain.[55]

[54] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Miamalat,* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), 403.
[55] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*..., 211.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## B. Pedoman Pinjam Tanah Kawasan Hutan

Sebelum membahas tentang bagaimana pedoman pinjam atau perizinan penggunaan tanah kawasan hutan, seyogyanya perlu dipahami terlebih dahulu mengenai pengertian dari hutan, kawasan hutan, serta penggunaan kawasan hutan.

### 1. Pengertian Hutan, Kawasan Hutan, dan Penggunaan Kawasan Hutan

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 16/ Menhut-II/ 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan Pasal 1 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.[56]

Sedangkan yang dimaksud dengan kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Jadi, penggunaan kawasan hutan adalah penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.[57]

---

[56] PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P. 16/ MENHUT-II/ 2014 TENTANG PEDOMAN PINJAM PAKAI KAWASAN HUTAN, 4.
[57] Ibid., 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## 2. Tata Cara dan Persyaratan Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan

Adapun ketentuan mengenai tata cara permohonan atau perizinan penggunaan kawasan hutan ini diatur secara detail dalam Bab II Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P. 16/ Menhut-II/ 2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang meliputi tata cara permohonannya, syarat, serta izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana yang dikutip langsung sebagai berikut:

**Tata Cara Permohonan[58]**

**Pasal 14**

(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan oleh:
   a. menteri atau pejabat setingkat menteri;
   b. gubernur;
   c. bupati/walikota;
   d. pimpinan badan usaha; atau
   e. ketua yayasan.

(2) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri.

**Pasal 15**

(1) Permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), harus dilengkapi persyaratan:
   a. administrasi; dan
   b. teknis.

(2) Dokumen persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen asli atau salinan dokumen yang dilegalisasi oleh instansi penerbit atau notaris.

**Pasal 16**

(1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. surat permohonan;
   b. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi (IUP Eksplorasi)/Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP Operasi Produksi) atau perizinan/perjanjian lainnya yang telah diterbitkan oleh pejabat sesuai kewenangannya, kecuali untuk kegiatan yang tidak wajib memiliki perizinan/perjanjian;
   c. rekomendasi:

[58] Ibid., 11-14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. gubernur untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh bupati/walikota dan Pemerintah; atau
2. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan bagi perizinan di luar bidang kehutanan yang diterbitkan oleh gubernur; atau
3. bupati/walikota untuk pinjam pakai kawasan hutan yang tidak memerlukan perizinan sesuai bidangnya;

d. pernyataan dalam bentuk akta notariil yang menyatakan:
   1. kesanggupan untuk memenuhi semua kewajiban dan kesanggupan menanggung seluruh biaya sehubungan dengan permohonan;
   2. semua dokumen yang dilampirkan dalam permohonan adalah sah; dan
   3. tidak melakukan kegiatan di lapangan sebelum ada izin dari Menteri;

e. dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha atau yayasan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditambah persyaratan:
   1. akta pendirian dan perubahannya;
   2. profile badan usaha/yayasan;
   3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
   4. laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

f. ketentuan sebagaimana huruf e dikecualikan untuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan permohonan untuk minyak dan gas bumi serta panas bumi.

(2) Rekomendasi gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat persetujuan atas penggunaan kawasan hutan yang dimohon, berdasarkan pertimbangan teknis Kepala Dinas Provinsi atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi Kehutanan dan Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan setempat.

(3) Pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat:

a. letak, luas dan batas areal yang dimohon sesuai fungsi kawasan hutan yang dilukiskan dalam peta;

b. kondisi kawasan hutan yang dimohon antara lain memuat informasi:
   1. fungsi kawasan hutan;
   2. tutupan vegetasi;
   3. perizinan pemanfataan, penggunaan dan/atau pengelolaan;
   4. kuota izin pinjam pakai di dalam areal izin pemanfaatan hutan;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. areal izin pemanfaatan yang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung;
6. areal Sistem Silvikultur Intensif;
7. kawasan hutan produksi yang diperuntukkan sebagai daerah penyangga; dan
8. kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

(4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berlaku selama proses pengurusan izin pinjam pakai kawasan hutan.

(5) Dalam hal permohonan dilakukan oleh Instansi Pemerintah, pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d cukup dalam bentuk Surat Pernyataan yang ditandatangani Pemohon atau Pejabat yang ditunjuk oleh Pemohon.

**Pasal 17**

(1) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b meliputi:

a. rencana kerja penggunaan kawasan hutan dilampiri dengan peta lokasi skala 1:50.000 atau skala terbesar pada lokasi tersebut dengan informasi luas kawasan hutan yang dimohon;
b. citra satelit terbaru paling lama liputan 2 (dua) tahun terakhir dengan resolusi minimal 15 (lima belas) meter dan hasil penafsiran citra satelit oleh pihak yang mempunyai kompetensi di bidang penafsiran citra satelit dalam bentuk digital dan hard copy serta pernyataan bahwa citra satelit dan hasil penafsirannya benar;
c. izin lingkungan dan dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang, untuk kegiatan yang wajib menyusun AMDAL atau UKL-UPL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pertimbangan teknis Direktur Jenderal yang membidangi Mineral dan Batubara pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral untuk perizinan kegiatan pertambangan yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, memuat informasi antara lain bahwa areal yang dimohon di dalam atau di luar WUPK yang berasal dari WPN dan pola pertambangan;
e. untuk perizinan kegiatan pertambangan komoditas mineral jenis batuan dengan luasan paling banyak 10 (sepuluh) hektar, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d, diberikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi pertambangan;
f. surat pernyataan Pimpinan Badan Usaha bermaterai memiliki tenaga teknis kehutanan untuk permohonan kegiatan pertambangan operasi produksi;
g. pertimbangan teknis Direktur Utama Perum Perhutani, dalam hal permohonan berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Kelengkapan persyaratan teknis penyediaan citra satelit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dikecualikan bagi permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan:

a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
b. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;
c. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio, dan stasiun relay televisi;
d. sarana dan prasarana sumber daya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;
e. fasilitas umum;
f. pertahanan dan keamanan, antara lain sarana dan prasarana latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
g. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;
h. penampungan sementara korban bencana alam;
i. survei atau eksplorasi; dan
j. pertambangan yang luasnya dibawah 5 (lima) hektar;

**Pasal 18**

Kelengkapan persyaratan administrasi dan teknis permohonan izin pinjam pakai kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 hanya berupa surat permohonan dan rencana kerja penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan:

a. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;
b. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;
c. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara, lalu lintas darat, sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika; atau
d. penampungan sementara korban bencana alam;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id